BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 96.A /KPTS/ V /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MANASIK HAJI 1443 H KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Manasik Haji 1443 H Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Manasik Haji 1443 H Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahana Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Manasik Haji 1443 H Kabupaten Halmahera Barat, dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Manasik Haji 1443 H sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 25 Mei 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Plt.Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 96.A /KPTS / V /2022
TANGGAL 25 MEI 2022

TENTANG : DAFTAR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MANASIK HAJI 1443 H KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1.	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	2.000.000
2.	WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	2.000.000
3.	SEKRETARIS DAERAH KAB.HALMAHERA BARAT	PEMBINA	1.500.000
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN & KESRA	PEMBINA	1.500.000
5.	Plt. KABAG KESRA & TENAGA KERJA	KETUA	1.250.000
6.	ASRAWI S. BASRAH	SEKRETARIS	1.250.000
7.	HERLINA Hi. NURDIN	ANGGOTA	1.000.000
8.	ALEKSIUS YABES SALEKI	ANGGOTA	1.000.000
9.	UMAR SAMOAL, SH	ANGGOTA	1.000.000
10.	FARIDA	ANGGOTA	1.000.000
11	RATNA BASIR	ANGGOTA	1.000.000
12	SYAMSIHAR TENG	ANGGOTA	1.000.000
13	ABDUL MANAN	ANGGOTA	1.000.000
14	KONI PATTANIHO	ANGGOTA	1.000.000
15	JAILAN M. ALI	ANGGOTA	1.000.000
16	FEBRIANTO KAPITANHITU	ANGGOTA	1.000.000
17	SULFIA HAYAT	ANGGOTA	1.000.000
18	SILVIA TUARITA	ANGGOTA	1.000.000
19	GLADIYS SAMODARA	ANGGOTA	1.000.000
20	BENEDIKTA SILSILIA RAMOH	ANGGOTA	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Plt. Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

4

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 96 A /KPTS / V /2022
TANGGAL 25 MEI 2022

TENTANG : DAFTAR TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER KEGIATAN MANASIK HAJI 1443 H KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1.	RADIYAH MISSY	MC	1.000.000
2.	SITI MAGFIRA	PENGAJI	1.000.000
3.	USTADZ SAIFUL ALBAR	PEMBAWA DOA	1.000.000
4.	Drs. H. HABULLAH TAHER	NARASUMBER	2.000.000
5.	USTADZ Hi. SARIF IBRAHIM, Lc	NARASUMBER	2.000.000
6.	Dr. SAFRULLAH RAJILUN	NARASUMBER	2.000.000
7.	Hi. MUZAKIR AHMAD	NARASUMBER	2.000.000
8.	SAMSUDIN M. TAHER	PEMBUAT REPLIKA KABAH	5.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Plt. Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG